



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 53 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PERSALINAN
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang:**
- a. bahwa jaminan persalinan merupakan salah satu kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan jaminan persalinan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, perlu disusun pedoman pelaksanaan jaminan persalinan di Kota Surabaya dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Persalinan di Kota Surabaya.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 367);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 117);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 52);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PERSALINAN
DI KOTA SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di wilayah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan ibu hamil, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
12. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric (kebidanan) dan neonatus emergency dasar.
13. Kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya.
14. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dari janin turun ke dalam jalan lahir.
15. Nifas adalah masa setelah partus (melahirkan) selesai, dan berakhir setelah kira – kira 6 (enam) minggu atau masa yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan setelah persalinan, yang lamanya 6 (enam) – 8 (delapan) minggu.
16. Bayi Baru Lahir adalah bayi dari lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
17. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap termasuk pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
18. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pengunjung Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dalam ruang rawat inap.
19. Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap penderita yang menempati tempat tidur di Puskesmas atau Puskesmas rujukan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

21. Surat Keterangan Miskin Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut terindikasi sebagai masyarakat miskin sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
22. Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat PBI APBD adalah masyarakat Kota Surabaya yang dinyatakan miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Verifikator adalah orang/tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan verifikasi berkas klaim pembayaran pelayanan Jaminan Persalinan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan persalinan yang merata dan terjangkau kepada masyarakat.
- (2) Pelayanan persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Praktek mandiri bidan;
 - b. Klinik pratama rawat inap;
 - c. Klinik utama rawat inap;
 - d. Puskesmas rawat inap;
 - e. Puskesmas PONED; dan/atau
 - f. Rumah sakit.

- (3) Dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan persalinan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah :
- a. melakukan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; dan
 - c. memberikan jampersal sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada petunjuk teknis Jampersal.
- (3) Walikota melimpahkan pelaksanaan Jampersal kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Jampersal;
 - b. mengelola klaim pembayaran pelayanan Jampersal; dan
 - c. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan Jampersal.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dalam pelaksanaan Program Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.

Pasal 5

Tujuan Program Jampersal yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten melalui Jampersal;
- b. meningkatnya jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan

- c. menurunnya kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Pasal 6

- (1) Sasaran Program Jampersal adalah warga daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas; dan
 - d. bayi baru lahir.
- (2) Sasaran Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga daerah yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan; atau
 - b. miskin dan memiliki jaminan kesehatan yang tidak aktif.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan SKM.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan SKM dan bukti kepesertaan jaminan tidak aktif.
- (5) Dalam hal sasaran Program Jampersal merupakan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dibuktikan dengan :
 - a. SKM dan/atau bukti kepesertaan jaminan tidak aktif; dan
 - b. Surat Keterangan Lahir (SKL) atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.
- (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (7) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau peraturan yang berlaku di Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pertolongan persalinan di Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas PONED dan rumah sakit Pemerintah di Indonesia serta rumah sakit TNI/POLRI;
- b. Perawatan ibu hamil risiko tinggi di Rumah Sakit tingkat sekunder/tersier;
- c. Perawatan Ibu nifas risiko tinggi di Rumah Sakit tingkat sekunder/tersier; dan
- d. Perawatan bayi baru lahir.

Pasal 8

Fasilitas Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan dan dapat mengajukan klaim jasa pelayanan jampersal meliputi :

- a. Puskesmas;
- b. Puskesmas Rawat Inap;
- c. Puskesmas PONED;
- d. Rumah Sakit Pemerintah; dan
- e. Rumah Sakit TNI/POLRI.

BAB V MEKANISME KLAIM JAMINAN PERSALINAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran klaim jampersal yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan dengan cara mengajukan klaim pembayaran jampersal kepada Kepala Dinas Kesehatan dan menyerahkan persyaratan klaim pembayaran pelayanan Jampersal.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengajuan pembayaran pelayanan Jampersal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengajuan klaim pembayaran Jampersal kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau kartu keluarga (KK) Surabaya;

- c. SKM dan/atau bukti kepesertaan jaminan tidak aktif;
 - d. Tagihan biaya perawatan; dan
 - e. Resume medis.
- (3) Verifikator memeriksa berkas pengajuan klaim pembayaran pelayanan Jampersal dari fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memenuhi persyaratan.
 - (4) Verifikator menyerahkan berkas klaim pembayaran pelayanan jampersal yang sudah lengkap kepada PPTK disertai dengan Berita Acara.
 - (5) Dalam hal berkas klaim pembayaran pelayanan jampersal tidak lengkap dikembalikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan
 - (6) PPTK melakukan verifikasi berkas klaim pembayaran pelayanan Jampersal dengan membubuhkan paraf apabila berita acara telah sesuai.
 - (7) PPK menandatangani Berita Acara yang sudah diparaf oleh PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (8) Berita Acara yang sudah ditandatangani oleh PPK harus mendapat persetujuan dari Kepala fasilitas pelayanan kesehatan yang mengajukan klaim pembayaran pelayanan jampersal.
 - (9) Berita Acara yang sudah mendapat persetujuan dari Kepala fasilitas pelayanan kesehatan yang mengajukan klaim pembayaran pelayanan jampersal diserahkan ke Dinas guna dilakukan pembayaran klaim.
 - (10) PPTK melakukan pembayaran klaim ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelayanan jampersal, Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. memberikan bimbingan teknis kepada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. melakukan verifikasi terhadap dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan, yang disampaikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. membayar biaya klaim penerima pelayanan kesehatan yang telah disetujui; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program jampersal;

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab terhadap pemberian pelayanan jampersal; dan
 - b. menyampaikan dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pelayanan Jampersal dibebankan pada dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan/atau berkala terhadap pelaksanaan pelayanan Jampersal di Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas PONED, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit TNI/POLRI.
- (2) Walikota berwenang melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan lintas sektor.
- (2) Lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Organisasi masyarakat;
 - d. Kecamatan;
 - e. Kelurahan; dan/atau
 - f. Masyarakat.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (1) pelayanan Jampersal yang dapat diajukan kepada Dinas Kesehatan adalah pelayanan Jampersal yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sejak bulan Januari 2019.
- (2) Klaim jasa pelayanan jaminan persalinan dibayarkan sejak peraturan Walikota ini berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 November 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006